

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pergaulan manusia dalam Interaksi sosial masyarakat telah menimbulkan berbagai dampak sosial, ekonomi, politik, dan hukum dalam pembangunan baik yang bersifat positif maupun negatif. Salah satu diantaranya dalam bidang hukum adalah merebaknya tindak pidana kejahatan yang perlu segera ditanggulangi baik preventif dan represif maupun represif guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penanggulangan kejahatan mutlak diperlukan mengingat bahwa dewasa ini semakin meresahkan segenap lapisan masyarakat, mulai dari kawasan perkotaan hingga ke pelosok pedesaan.

Peran para aparat penegak hukum sangat diperlukan, guna memberantas berbagai macam kejahatan, minimal meminimalisir tingkat kejahatan yang setiap tahun selalu meningkat, sehingga perlu segera ditindaklanjuti dengan berbagai kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat, adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Hal ini yang cukup memprihatinkan baik para orang tua dan guru maupun segenap lapisan masyarakat, sehingga memerlukan perlakuan khusus dalam penegakan hukum yang lebih

mengedepankan aspek edukatif dan mental keagamaan. Dengan demikian diharapkan sikap dan perilaku anak tersebut dapat direhabilitir.

Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak sudah sering terjadi, terutama di wilayah perkotaan yang sarat dengan problematik kehidupan sosial budaya dan ekonomi. Kondisi yang demikian menimbulkan keprihatinan warga masyarakat, sehingga perlu segera ditanggulangi, baik oleh segenap aparat penegak hukum khususnya kepolisian maupun segenap lapisan masyarakat. Tanpa upaya yang demikian itu, maka sulit diharapkan untuk dapat mencegah anak melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Hal ini seperti yang terjadi pada kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak seperti yang dapat dilihat pada Tabel 1. berikut ini:

Tabel 1.1 Putusan Pengadilan Pencurian oleh Anak

| No | No. Putusan | Terdakwa | Pasal Dakwaan | Tuntutan JPU | Putusan Hakim | Ket. |
|----|-------------------------------------|----------|---|---|--|----------|
| 1. | Nomor : --- / Pid.B / 2014 / PN.WNS | Terdakwa | Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 | <p>1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dalam dakwaan kesatu primair;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan</p> | <p>Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini:</p> <p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” ;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;</p> <p>4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah hp merk blacberry 8220 no imei : 356200025222197, warna hitam, pada bagian atas bertuliskan blackberry, 1 (satu) buah hp merk blueberry @9250 no imei :</p> | Inkracht |

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|---|---|--|----------|
| | | | | pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan perintah untuk terdakwa tetap ditahan; 3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah). | 358137036028205, warna hitam, di atas layar bertuliskan blueberry, dikembalikan pada pemiliknya yaitu Saksi I. 6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (du ribu rupiah) ; | |
| 2 | Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr | Muhammad Toriq Yamani Alias Toriq | Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana | a. Menyatakan Anak 1. Muhamad Toriq Yamani Als. Toriq, 2. Wildan, dan 3. Abi Rizki Adiatama Als. Abi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” melanggar pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum. b. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada anak 1. Muhamad Toriq Yamani Als. Toriq, 2. Wildan berupa pembinaan selama 5 | Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; MENGADILI: 1. Menyatakan Anak 1. Muhamad Toriq Yamani Als. Toriq, 2. Wildan, Dan 3. Abi Rizki Adiatama Als. Abi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan; 2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada anak 1. Muhamad Toriq Yamani Als. Toriq, 2. Wildan berupa pembinaan di BRSAMPK Paramita masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan anak 3. Abi Rizki | Inkracht |

| | | | | | | |
|---|-----------------------------------|----------|---|--|---|----------|
| | | | serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan | (lima) bulan dan anak 3. Abi Rizki Adiatama Als. Abi berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di LPKA. c. Memerintahkan agar para anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); | Adiatama Als. Abi berupa pidana penjara selama 6 (enam)bulan di LPKA. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan; 5. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) buah Tab merk Samsung Galaxi warna hitam. Dikembalikan kepada pihak Bank BTPN Syariah melalui saksi Nia Ilyana. 6. Memerintahkan agar para anak membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; | |
| 3 | Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019 /PN Bnt | Terdakwa | Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHP Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak | 1. Menyatakan Anak Ahmad Yogi Pratama Bin Subandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang | Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; MENGADILI 1. Menyatakan Anak yang bernama Ahmad Yogi Pratama Bin Subandi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal; 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak | Inkracht |

| | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|------------------------------------|--|--|----------|
| | | | | <p>Hukum Pidana.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Ahmad Yogi Pratama Bin Subandi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Anak dengan perintah Anak tetap ditahan;</p> <p>3. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).</p> | <p>yang bernama Ahmad Yogi Pratama Bin Subandi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah HP jenis XIOME Note 4 X warna silver dengan nomor IMEI 1 : 867397034593865, IMEI 2 : 867397034593873; - 1 (satu) buah kotak HP jenis XIOME Note 4 X warna putih; Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi Norsehan binti Tawap; <p>5. Membebaskan kepada orang tua Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);</p> | |
| 4 | Nomor 40/Pid.Sus - Anak/2019 /PN Kdi | Rifki alias Eky | Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHP | <p>1. Menyatakan anak RIFKI Als EKY terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” sebagaimana tercantum dalam Dakwaan kami Pasal 365 ayat (2) Ke-</p> | <p>Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-1, ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;</p> <p style="text-align: center;">MENGADILI:</p> <p>1. Menyatakan Anak Rifky als Eky terbukti</p> | Inkracht |

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|------------------------|--|---|---|----------|
| | | | | <p>1, Ke-2 KUHP;</p> <p>2. Menjatukan pidana terhadap anak RIFKI Als EKY dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar anak tersebut tetap ditahan;</p> <p>3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)</p> | <p>secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Rifky als Eky, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak Rifky als Eky dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Anak Rifky als Eky tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa: (satu) Unit Handphone merek VIVO Y91 warna biru muda dengan nomor lmei1 : 869452046649375, Nomor lmei2 : 869452046649367; Dikembalikan kepada korban ALAN;</p> <p>6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);</p> | |
| 5 | Nomor: 14/Pid. Sus.A/2015/PN .Psp. | Muhammad Rizky Harahap | Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP Jo UU RI No. 11 Tahun | <p>1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rizky Harahap, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak</p> | <p>Mengingat Pasal pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP Jo UU RI No. 11 Tahun 2002 tentang Peradilan Anak, serta peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;</p> <p style="text-align: center;">MENGADILI</p> | Inkracht |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| | | | <p>2002 tentang Peradilan Anak</p> <p>pidana “Pencurian dengan Pemberatan“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP Jo UU RI No. 11 Tahun 2002 Tentang Peradilan Anak sesuai dengan Surat Dakwaan ;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Rizky Harahap dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;</p> <p>3. Menetapkan pula agar terdakwa Muhammad Rizky Harahap dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;</p> | <p>1. Menyatakan terdakwa Muhammad Rizky Harahap telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan ”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;</p> <p>3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;</p> <p>5. Menyatakan barang bukti berupa : • 1 (satu) unit HP merk Nokia type 6120 C warna silver • Uang tunai Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) Dikembalikan kepada saksi korban</p> <p>6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;</p> | |
|--|--|--|--|---|--|

Sumber: Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan pengadilan pada tabel tersebut menunjukkan para terdakwa sama-sama melakukan pelanggaran hukum yang sama yaitu sama-sama melakukan perkara pidana anak. Namun yang membedakan adalah putusan pengadilan yang ditetapkan pada terdakwa baik itu dari sisi lama masa kurungan, denda yang dibayar dan juga ada terdakwa yang diputus bebaskan.

Berdasarkan ulasan tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“Analisis Yuridis Penyebab dan Modus Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Handphone yang Dilakukan oleh Anak”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sebab terjadinya tindak pidana pencurian Handphone yang dilakukan oleh anak?
2. Bagaimanakah modus terjadinya tindak pidana pencurian Handphone yang dilakukan oleh anak?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya tindak pidana pencurian Handphone yang dilakukan oleh anak.
- b. Untuk mengetahui modus terjadinya tindak pidana pencurian Handphone yang dilakukan oleh anak.

2. Kegunaan

a. Kegunaan teoritis

Sebagai masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Pidana pada pelaksanaan penentuan perkara pidana anak.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pelajar/mahasiswa untuk mempelajari lebih dalam tentang hukum pidana.
- 2) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para masyarakat/pelajar untuk mengetahui undang-undang hukum pidana dan segala aturannya, terkhususnya perkara pidana anak.
- 3) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian lanjutan tentang peraturan perkara pidana anak.

D. Keaslian Penulisan

Bagian ini menjabarkan tentang beberapa penelitian sebelumnya terkait tema yang diangkat, yakni mengenai tinjauan kriminologis terhadap tindak

pidana pencurian oleh anak. Berikut ini, akan diuraikan beberapa penelitian yang membuktikan keaslian penelitian skripsi peneliti antara lain:

- 1 Nama : Beni Aritonang
Judul : Deskripsi Tentang Penyidikan terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Polresta Kupang
Masalah : Bagaimana penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polresta Kupang
Pembeda : Penelitian pertama ini memiliki perbedaan penelitian dengan penelitian sekarang yaitu; pada penelitian pertama bertujuan untuk mengetahui penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polresta Kupang. Sedangkan pada penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui modus dan sebab terjadinya tindak pidana pencurian Handphone yang dilakukan oleh anak
- 2 Nama : Yanto D.F. Bana
Judul : Analisis Yuridis tentang Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur di Kota Kupang
Masalah : Mengapa anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian dihukum dengan hukuman pidana penjara
Pembeda : Penelitian pertama ini memiliki perbedaan penelitian dengan

penelitian sekarang yaitu; pada penelitian pertama bertujuan untuk mengetahui Mengapa anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian dihukum dengan hukuman pidana penjara. Sedangkan pada penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui modus dan sebab terjadinya tindak pidana pencurian Handphone yang dilakukan oleh anak.

- 3 Nama : Hengki Umbu Hina Malotung
- Judul : Kajian Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh Anak Dibawah Umur di Wilayah Polres Kupang Kota
- Masalah : 1. Mengapa akhir akhir ini makin banyak anak yang melakukan pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Polres Kupang Kota.
2. Upaya apa yang dilakukan penegak hukum dalam menyikapi kasus pencurian kendaraan bermotor bermotor yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Wilayah Polres Kupang Kota.
- Pembeda : Penelitian pertama ini memiliki perbedaan penelitian dengan penelitian sekarang yaitu; pada penelitian pertama bertujuan untuk mengetahui 1) Mengapa akhir akhir ini makin banyak

anak yang melakukan pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Polres Kupang Kota. 2) Upaya apa yang dilakukan penegak hukum dalam menyikapi kasus pencurian kendaraan bermotor bermotor yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Wilayah Polres Kupang Kota. Sedangkan pada penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui modus dan sebab terjadinya tindak pidana pencurian Handphone yang dilakukan oleh anak.

- 4 Nama : Febrianti Silaen
- Judul : Kajian sosiologi tentang terjadinya tidak pidana pencurian oleh anak dengan pemeberatan di wilayah hukum Polsek Kupang Tengah
- Masalah : Bagaimana kajian sosiologi tentang terjadinya tidak pidana pencurian oleh anak dengan pemeberatan di wilayah hukum Polsek Kupang Tengah
- Pembeda : Penelitian pertama ini memiliki perbedaan penelitian dengan penelitian sekarang yaitu; pada penelitian pertama bertujuan untuk mengetahui Mengapa anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian dihukum dengan hukuman pidana penjara. Sedangkan pada penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui modus dan sebab

terjadinya tindak pidana pencurian Handphone yang dilakukan oleh anak.

- 5 Nama : Winda P. Fanggidae
- Judul : Persepsi Masyarakat Terhadap Meningkatnya Pencurian Sepeda Motor Diwilayah Hukum Polres Kupang Kota
- Masalah : Bagaimana pandangan masyarakat terhadap kasus pencurian sepeda motor yng akhir akhir ini terjadi di wilayah hukum polres kupang kota
- Pembeda : Penelitian pertama ini memiliki perbedaan penelitian dengan penelitian sekarang yaitu; pada penelitian pertama bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap kasus pencurian sepeda motor yng akhir akhir ini terjadi di wilayah hukum polres kupang kota. Sedangkan pada penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui modus dan sebab terjadinya tindak pidana pencurian Handphone yang dilakukan oleh anak.
- 6 Nama : Marzal H. G. Serah
- Judul : Faktor factor penghambat bagi pihak kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua diwilayah hukum polres Belu
- Masalah : Factor-factor apa yang menghambat polisa untuk

mengungkap para pelaku pencurian sepeda motor dalam 15 kasus pencurian kendaraan bermotor yang berlangsung dalam tahun 2003-2005

Pembeda : Penelitian pertama ini memiliki perbedaan penelitian dengan penelitian sekarang yaitu; pada penelitian pertama bertujuan untuk mengetahui Factor-factor yang menghambat polisa untuk mengungkap para pelaku pencurian sepeda motor dalam 15 kasus pencurian kendaraan bermotor yang berlangsung dalam tahun 2003-2005. Sedangkan pada penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui modus dan sebab terjadinya tindak pidana pencurian Handphone yang dilakukan oleh anak.

7 Nama : Iryanty Thamrin

Judul : Tinjauan tentang penegakan hukum oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua diwilayah hukum pengadilan negeri kupang

Masalah : Factor-factor apakah yang menyebabkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua cenderung berbeda beda

Pembeda : Penelitian pertama ini memiliki perbedaan penelitian dengan penelitian sekarang yaitu; pada penelitian pertama bertujuan

untuk mengetahui factor-factor yang menyebabkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua cenderung berbeda beda. Sedangkan pada penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui modus dan sebab terjadinya tindak pidana pencurian Handphone yang dilakukan oleh anak.

- 8 Nama : Siska Yumintan Butar
- Judul : Hambatan-hambatan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilkum polres kupang kota
- Masalah : Mengapa banyak kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum polres kupang kota masih dalam proses penyelidikan belum sampai pada tahap penyidikan
- Pembeda : Penelitian pertama ini memiliki perbedaan penelitian dengan penelitian sekarang yaitu; pada penelitian pertama bertujuan untuk mengetahui mengapa banyak kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum polres kupang kota masih dalam proses penyelidikan belum sampai pada tahap penyidikan Sedangkan pada penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui modus dan sebab

terjadinya tindak pidana pencurian Handphone yang dilakukan oleh anak.